

## **BERAS BANSOS DID TAK LAYAK KONSUMSI DI SUMBA - NTT, DINSOS ULTIMATUM SUPPLAYER, APH BERGERAK PULBAKET**



<https://kupang.tribunnews.com>

**POS-KUPANG.COM, WAINGAPU** – Kasus penolakan masyarakat terhadap beras Bantuan Sosial dari Dana Insentif Daerah (beras Bansos DID) yang tidak layak konsumsi di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) disikapi serius oleh *stakeholder* terkait. Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur selaku penyedia program berkoordinasi dan meminta kontraktor atau suplayer beras tersebut untuk mengganti beras tidak layak konsumsi dengan beras yang layak konsumsi. Perwakilan pihak suplayer CV Bangun Savana, Ali Mustofa mengatakan pihaknya siap untuk menukar beras tersebut bagi masyarakat. Saat rapat bersama perangkat Kelurahan Mau Hau, Ali mengaku bahwa beras Bansos DID itu telah melalui uji kelayakan, sehingga pihaknya berani untuk mengirimnya dari wilayah Jawa Tengah ke Sumba Timur. Ali mengaku adanya *human error*, seperti pengiriman lewat jalur laut menggunakan kontainer yang mengalami pengembunan karena hawa panas selama pengiriman yang mempengaruhi kualitas beras.

Aparat kepolisian dari Polres Sumba Timur memberi atensi terhadap kasus beras Bansos DID yang tidak layak konsumsi itu. Melalui Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminal (Tipidkor Satreskrim), kepolisian melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terhadap kasus itu. Kapolres Sumba Timur, AKBP Fajar WLS melalui Kasat Reskrim, Iptu Helmi Wildan mengatakan bahwa pasca mendapatkan informasi bahwa pengadaan beras DID menuai permasalahan di masyarakat yang mengeluh beras tak layak konsumsi, maka pihaknya langsung bergerak untuk melakukan pulbaket.

Kepala Dinas Sosial Sumba Timur, Harun Rodis Marambadjawa sebelumnya menyebut bahwa pengadaan beras bansos DID untuk masyarakat sumba timur itu sudah lulus uji layak konsumsi. Adapun beras sebanyak 280 ton yang dibiayai dari DID Sumba Timur tahun 2023 senilai Rp4 miliar direalisasikan kepada 14.000 keluarga penerima

manfaat (KPM) di 22 kecamatan. Harun mengatakan, beras tersebut berasal dari wilayah Jawa Tengah. Sumber itu dipilih karena lumbung beras lain seperti di Sulawesi dan Jawa Timur tidak menerima pembelian dalam jumlah besar di jelang akhir tahun 2023 sekaligus mengantisipasi dampak El Nino. Penyaluran Beras DID dilakukan dalam dua tahap berupa Tahap I untuk 15 kecamatan, serta Tahap II untuk 7 Kecamatan. Sebelum beras dibagikan, Tim Pemeriksa Dinsos sudah melakukan pemeriksaan dengan hasil bahwa beras tersebut layak konsumsi. Umbu Remi selaku perwakilan Dinsos Sumba Timur, mengaku pengadaannya beras bansos DID itu dilakukan dalam tiga tahap antara lain tahap 1 berjumlah 149 Ton, tahap II berjumlah 50 ton dan tahap III berjumlah 81 ton sesuai standar anggaran beras jenis medium. "Namun saat beras diterima dalam kondisi yang mengecewakan masyarakat, itu semua di luar kemampuan dinas, sehingga dinas sudah memerintahkan pihak kontraktor untuk segera mengganti beras tersebut" pungkasnya.

Bansos DID berupa beras itu merupakan bagian dari alokasi pembiayaan program dan kegiatan yang bersumber dari realisasi DID Sumba Timur. Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat atau kelompok penerima manfaat yang bersumber dari DID oleh pemerintah daerah telah dimulai pada Jumat 22 Desember 2023. Penyerahan bantuan sosial secara simbolis diberikan oleh Bupati Sumba Timur Drs. Khristofel Praing kepada perwakilan warga. Bansos DID beras didistribusikan kepada masyarakat di Kecamatan Kota Waingapu dengan rincian beras sebanyak 32,92 ton untuk 1.646 Kepala Keluarga atau setiap KK mendapatkan jatah 20 kg. Bansos lainnya berupa bantuan usaha pertukangan untuk 30 kelompok, bantuan usaha perbengkelan bagi 30 kelompok, bantuan usaha mesin jahit untuk 10 kelompok, bantuan pangkas rambut bagi 7 kelompok. Bantuan ternak bagi 240 kelompok/KUBE Perempuan dan setiap kelompok mendapatkan kambing 1 ekor jantan 5 ekor betina. Bantuan bagi 50 kelompok usaha bersama Nelayan dan setiap kelompok mendapatkan jatah satu unit perahu. Bantuan bagi 35 KUBE Nelayan dengan jumlah 1 unit Ketinting untuk setiap Kelompok, serta Bantuan bagi 132 KUBE Petani. Bupati Khristofel Praing mengatakan penyaluran bansos kepada masyarakat bersumber dari DID yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur atas berbagai prestasi yang telah di peroleh di tingkat Nasional. Melalui DID tersebut, Pemkab Sumba Timur merealisasikannya untuk membiayai program dan kegiatan. Pihaknya berharap masyarakat yang mendapatkan bansos dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat menjadi lebih sejahtera.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/15/beras-bansos-did-tak-layak-konsumsi-di-sumba-ntt-dinsos-ultimatum-suplayer-aph-bergerak-pulbaket>, 15 Januari 2024;

2. <https://sumba.inews.id/read/393304/tipikor-polres-sumba-timur-pulbaket-beras-bansos-did-yang-dikeluhkan-tak-layak-konsumsi>, 11 Januari 2024;
3. <https://sumba.inews.id/read/393214/beras-bansos-did-sumba-timur-bermasalah-ini-sikap-tegas-para-rt-dan-rw-kelurahan-mau-hau>, 10 Januari 2024.

**Catatan:**

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID berdasarkan pagu indikatif DID dan kebijakan Pemerintah. Penghitungan alokasi DID mencakup penilaian atas: kinerja tahun sebelumnya; dan kinerja tahun berjalan. Penghitungan alokasi DID penilaian atas kinerja tahun sebelumnya berdasarkan: klaster Daerah; kriteria utama; dan kategori kinerja. Penghitungan alokasi DID penilaian atas kinerja tahun berjalan dialokasikan berdasarkan kategori kinerja termasuk tetapi tidak terbatas pada kinerja pengelolaan APBD, penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan peningkatan perekonomian Daerah.<sup>2</sup>

DID penilaian atas kinerja tahun sebelumnya digunakan untuk: bidang pendidikan; bidang kesehatan; dan/atau bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penggunaan DID untuk bidang pendidikan paling rendah 10% dari alokasi DID setiap Daerah. Penggunaan DID untuk bidang kesehatan paling rendah 21% dari alokasi DID setiap Daerah. DID tidak dapat digunakan untuk mendanai: gaji, tambahan penghasilan dan honorarium; dan perjalanan dinas.<sup>3</sup>

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Pasal 1, Ayat 6

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 6

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 25

pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau usulan kepala SKPD. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; dan d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: (1) Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; (2) Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; (3) Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; (4) Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; (5) Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; (6) Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah